

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA DAERAH  
SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PROSES PERSIDANGAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)**

**SKRIPSI**



Pembimbing :

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**

NIP. 198207292009012011

**IAIN  
P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA DAERAH  
SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PROSES PERSIDANGAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Oleh :**

**ABDUL FAQIH JAUHARI PAKRO**

NIM. 210116063

**Pembimbing :**

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**

NIP. 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

Faqih, Abdul Jauhari Pakro. NIM: 210116063. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci: Bahasa Hukum, Bahasa Daerah, Hukum Acara Peradilan Agama.

Bahasa hukum adalah bahasa yang digunakan dalam persidangan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa hukum diatur dalam UU No. 24 tahun 2009 serta PERPRES No. 63 tahun 2019. Akan tetapi dalam prakteknya dapat dijumpai keterbatasan bahasa hukum sehingga menghambat proses komunikasi dalam persidangan. Sebagai upaya alternatif, Pengadilan Agama Ngawi menggunakan bahasa daerah dalam persidangan untuk mengatasi keterbatasan bahasa hukum dalam persidangan. Hal ini yang perlu dikaji secara yuridis serta implikasinya pada tujuan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi? (2) Bagaimana implikasi yuridis penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum pada proses persidangan Pengadilan Agama Ngawi?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Teori yang digunakan dalam menganalisis adalah Bahasa Hukum, Hukum Acara Peradilan Agama, Penemuan Hukum serta asas keadilan, pastian dan kemanfaatan hukum.

Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti yaitu (1) Bahwa secara yuridis, Penggunaan bahasa daerah dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kesimpulan ini berdasarkan aturan hukum yang mewajibkan Bahasa Indonesia di forum formal dan komunikasi resmi (pasal 32 dan pasal 33 UU No. 24 tahun 2009). Berikutnya, hakim harus menggunakan Bahasa Indonesia (pasal 153 KUHP) dan ketika terjadi keterbatasan bahasa maka hakim harus menghadirkan penterjemah (pasal 177 KUHAP). (2) Bahwa dalam implikasinya, penggunaan bahasa daerah dalam persidangan dapat mewujudkan keadaan seimbang (*mawzûn, balanced*) dalam keterbatasan berkomunikasi sehingga terwujud *win win solution*. Maka, penggunaan bahasa daerah dalam persidangan memberi keadilan dan kemanfaatan hukum. Tentunya hal ini harus didasari dengan kepastian hukum agar memiliki legalitas dalam persidangan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Abdul Faqih Jauhari Pakro  
NIM : 210116063  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Dacrah Sebagai  
Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di  
Pengadilan Agama Ngawi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 30 November 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Rifah Raihanah, S.H, M.Kn**  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui  
Pembimbing,

**Martha Eri Safira, M.H.**  
NIP. 198207292009012011



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdul Faqih Jauhari Pakro  
NIM : 210116063  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah  
Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Januari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Februari 2021

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 22 Februari 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 196807051999031001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdul Faqih Jauhari Pakro  
NIM : 210116063  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah  
Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi/Thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Mei 2021

  
Abdul Faqih Jauhari Pakro  
NIM. 210116063

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdul Faqih Jauhari Pakro  
NIM : 210116063  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah  
Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 November 2020



Abdul Faqih Jauhari Pakro

NIM. 210116063

## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT,  
kupersembahkan karya ini kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Pahlawan Pakro dan Ibu Rahmatiah Djou) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
- Guru2 dan dosen ku yang memberikan ilmu dengan cinta kasih dan menambah khazanah pengetahuan hingga sampai saat ini
- Keluarga besarku Perguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang selalu memberikan motivasi dan semangat, memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga, serta memberikan kenyamanan layaknya keluarga kedua. Semoga apa yang kita lakukan dalam rangka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
- Yang menjadi tempat menuntut ilmuku, Himpunan Mahasiswa Islam Ponorogo. Menempa saya dengan segala problematika yang ada. Yakin usaha sampai dengan iman ilmu serta amal saya dapat menyelesaikan skripsi ini dipenghujung kawah candradimuka strata satu



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(Qs An-Nisa: 58)<sup>1</sup>.



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: Media Insani Publishing, 2010), 87

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran *ilahi rabbī*, karena hanya dengan rahmat-Nya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)”. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk kekasih yang dirindukan, beliau Rasulullah Muhammad SAW, penerang kegelapan, penunjuk jalan kebenaran, dan di hari akhir nanti syafaatnya selalu kita harapkan.

Penulisan skripsi ini mengenai penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi. Sehingga dalam analisis ditemukan bahwa terjadi pendobrakan hukum, dimana antara aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan bahasa hukum yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Kenegaraan serta PERPRES No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan pada prakteknya di Pengadilan Agama Ngawi. Jadi untuk menjembatani kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan-Pengadilan yang lain dalam lingkup Mahkamah Agung, maka penulis melakukan analisis yuridis untuk menemukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penggunaan bahasa daerah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap


pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Maka, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Martha Eri Safira, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Aamiin*.

Ponorogo, 30 November 2020



ABDUL FAQIH JAUHARI PAKRO  
NIM. 210116063



## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab.	Ind.	Arab	Ind.	Arab.	Ind.
ء	'	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf *ā*, *ī* dan *ū*.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

*ayna, qawl,*

*mawḍū'ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

- a. *Ibn Taymīyah* bukan *Ibnu Taymīyah*.
- b. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*.
- c. *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “*ah*”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “*at*”.

Contoh:

- a. *Na’at* dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi’ah*, *al-Maktabah al-Miṣriyah*.
- b. *Muḍāf* : *maṭba’at al-‘Ammah*.

7. Kata yang berakhir dengan *yā’* mushaddadah (*yā’ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya dengan *īyah*. Jika *yā’ ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

- a. Al-Ghazālī, al-Nawawī.
- b. Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.
- c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I :           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II :         PENGERTIAN DAN IMPLIKASI BAHASA HUKUM</b>	
A. Bahasa Hukum.....	20
1. Pengertian Bahasa Hukum.....	20
2. Fungsi dan Ragam Bahasa Hukum.....	22

3. Dasar Bahasa Hukum.....	23
B. Hukum Acara Peradilan Agama.....	24
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	24
2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama.....	26
3. Asas Hukum Acara Peradilan Agama.....	29
4. Juru Bahasa Hukum.....	31
C. Teori Penemuan Hukum.....	32
1. Metode Interpretasi.....	33
2. Metode Argumentasi.....	33
D. Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.....	34
1. Pengertian.....	34
2. Tujuan.....	37
<b>BAB III :</b>	
<b>PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DALAM</b>	
<b>PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA NGAWI</b>	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Ngawi.....	40
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ngawi.....	40
2. Visi.....	41
3. Misi.....	41
4. Struktur Organisasi.....	42
5. Fasilitas Sarana dan Prasarana.....	45
B. Penggunaan Bahasa Daerah dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Ngawi.....	46
C. Implikasi Yuridis Penggunaan Bahasa Daerah dalam	

	Mewujudkan Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.....	52
BAB IV :	ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA DAERAH SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA NGAWI	
	A. Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Bahasa Daerah sebagai Sarana Komunikasi dalam Persidangan di Pengadilan Agama Ngawi.....	56
	B. Analisis Implikasi Yuridis Penggunaan Bahasa Daerah sebagai Alat Komunikasi dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum .....	64
BAB V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN.....	79
	RIWAYAT HIDUP.....	91
	KEASLIAN KARYA TULIS.....	92



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.<sup>1</sup> Bahasa diciptakan oleh Allah Swt untuk digunakan manusia sebagaimana sarana pembelajaran terhadap penciptaan dan ciptaannya, bahasa tersebut diajarkan pertamakali kepada Nabi Adam A.S sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 31:<sup>2</sup>

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya :*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!” (QS. Al-Baqarah: 31)*

Negara Indonesia sendiri memberikan penegasan terhadap penggunaan bahasa sesuai yang diamanahkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara<sup>3</sup> dan bahasa persatuan<sup>4</sup> yang harus dijunjung tinggi

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bahasa> diakses pada 05 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: Media Insani Publishing, 2010), 6

<sup>3</sup> Undang Undang Dasar 1945 Pasal 36 “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”

<sup>4</sup> Sumpah pemuda 1928 poin ketiga “Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia”

dan dilestarikan. Sehingga sebagai warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi dan menggunakan Bahasa Indonesia.

Bahasa dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum merupakan peraturan yang mengatur kelakuan, perbuatan dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara peraturan tersebut dinyatakan dengan bahasa, yaitu bahasa hukum. Bahasa dan hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat yang merupakan penjelmaan dari suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu.<sup>5</sup>

Secara yuridis, pembahasan tentang proses penggunaan berbahasa indonesia telah diatur pada Pasal 53, Pasal 153 dan Pasal 177 KUHAP, pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta pada pasal 27 dan pasal 28 PERPRES No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang mewajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia pada forum nasional<sup>6</sup>. dan komunikasi resmi<sup>7</sup> yang pada penelitian ini diartikulasikan dalam proses persidangan oleh hakim di Pengadilan Agama Ngawi.

Pada kenyataannya Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam menangani kasus atau perkara dalam persidangan sering menggunakan bahasa daerah (bahasa Jawa) dalam berkomunikasi dengan para pihak.

---

<sup>5</sup> Edhy Rustan, *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar*, Al Amwala, Vol I, No.2, 167

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 32 ayat (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 33 ayat (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”

Penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi persidangan ini dinilai sebagai upaya efektif untuk berkomunikasi. Sehingga memudahkan baik hakim maupun para pihak dalam menyelesaikan persidangan.

Paradigma ini menjadi tantangan bagi hukum di Indonesia untuk memberi solusi terhadap berbagai dinamika lembaga pengakuan hukum di Indonesia dalam penanganan kasus demi mewujudkan keadilan hukum di Indonesia. Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. akan tetapi, jika tidak mungkin, maka skala prioritaslah yang harus diberlakukan. Pada hal ini, Margono sependapat dengan Gustav Radburch bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka keadilan-lah yang harus didahulukan.<sup>8</sup>

Keadilan menurut Margono, diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal sesama manusia dengan memberikan pada manusia tersebut haknya sesuai dengan prestasinya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral<sup>9</sup>. Maka perlu dianalisa secara yuridis tentang asas keadilan yang terdapat pada penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi.

---

<sup>8</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 29

<sup>9</sup> *Ibid.*, 106



Fenomena ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ngawi tentang analisis yuridis terhadap pandangan hakim yang memperbolehkan penggunaan bahasa daerah pada proses persidangan dan bagaimana dampak penggunaan bahasa daerah terhadap proses persidangan tersebut dalam mewujudkan keadilan hukum. Penulis akan merumuskannya dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA DAERAH SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PROSES PERSIDANGAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum pada proses persidangan Pengadilan Agama Ngawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah pada proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi
2. Untuk menjelaskan implikasi yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum pada proses persidangan Pengadilan Agama Ngawi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat penelitian ini, antara lain:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam teknik beracara diperadilan agama khususnya terkait sistematika penggunaan bahasa dipersidangan serta memberikan pemahaman terkait urgensi penggunaan bahasa indonesia sebagai warga negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai sumber kajian terkait bahasa hukum di Indonesia dan untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang penggunaan bahasa daerah dalam persidangan
- b. Sebagai salah satu sumber diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam

- c. Sebagai salah satu rujukan bagi hakim Pengadilan Agama terhadap penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi di Pengadilan.
- d. Sebagai sarana pengetahuan bagi khayalak umum tentang bahasa hukum di pengadilan

### **E. Telaah Pustaka**

Peneliti menghadirkan penelitian terdahulu sebagai pembandingan dan pemberian gambaran tentang kasus yang dipandang serupa dan memiliki beberapa kesamaan dengan topik yang akan diteliti. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak dan dapat dijadikan bahan untuk perkembangan hukum kedepan, penulis menemukan data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis diantaranya.

*Pertama*, skripsi karya Melody Violine dengan judul Bahasa Hukum Indonesia Dalam Berita Acara Pemeriksaan Sebuah Tinjauan Mengenai Keefektifan Kalimat, skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:<sup>10</sup> 1) apakah kalimat dalam laras bahasa huku efektif?. 2) jika tidak efektif, apa sajakah bentuk-bentuk kalimat yang efektif?. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian kualitatif yang menggunakan metode intralingual, yaitu metode analisis dengan cara menghubungkan-bandingkan unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat

---

<sup>10</sup> Melody Violine, *Bahasa Hukum Indonesia Dalam Berita Acara Pemeriksaan Sebuah Tinjauan Mengenai Keefektifan Kalimat*. Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2008). 5

lingual).<sup>11</sup> Kesimpulan penelitian skripsi ini yaitu penggunaan bahasa hukum yang terdapat dalam BAP tidak efektif sehingga dapat mempengaruhi keakuratan proses peradilan di Indonesia. Maka hal-hal yang me,nuat kalimat dalam BAP tidak efektif harus diperhatikan dan diperbaiki.<sup>12</sup>

Perbedaan antara penelitian skripsi karya Melody Violine dengan yang akan peneliti lakukan adalah tentang bahasa hukum. bahasa hukum yang akan diteliti oleh peneliti bukan tentang bahasa hukum pada BAP tetapi tentang penggunaan bahasa hukum dalam proses persidangan untuk mencapai keadilan hukum

*Kedua*, Skripsi karya Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R. dengan judul Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2005. Skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:<sup>13</sup> 1) bagaimana karakteristik bahasa hukum yang dijabarkan pada persidangan semu Fakultas Hukum Atma Jaya?. 2) bagaimana pengaruh penggunaan bahasa hukum pada persidangan semu Fakultas Hukum Atma Jaya?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan memberikan deskripsi tentang penggunaan bahasa hukum dalam persidangan semu.<sup>14</sup> Kesimpulan penelitian skripsi ini yaitu pengenalan bahasa hukum bagi

---

<sup>11</sup> Ibid., 7

<sup>12</sup> Ibid., 94

<sup>13</sup> Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R, *Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Tahun 2005*. Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Sanat Dharma, 2008). 4.

<sup>14</sup> Ibid.,10

masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Pemanfaatan bahasa hukum bukan hanya sekedar gaya-gayaan tetapi bermaksud agar pemeriksaan persidangan tidak mengalami kesalahan fatal.<sup>15</sup>

Perbedaan antara penelitian skripsi karya Robertus Bellarmino dengan yang akan peneliti lakukan adalah tentang penggunaan bahasa hukum dalam proses peradilan. Peneliti pada tulisan ini terfokus kepada keadilan dalam penerapan bahasa hukum dalam proses peradilan yang juga menggunakan bahasa daerah.

*Ketiga*, skripsi karya Erwin Soedjianto Josua dengan judul *Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan*, skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:<sup>16</sup>1) apakah penggunaan istilah asing yang tidak ada paduan kata dalam bahasa Indonesia di Perjanjian dapat berdampak pada keabsahan perjanjian?. 2) bagaimana keabsahan perjanjian yang menggunakan istilah asing yang paduan katanya samar dalam bahasa Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti

---

<sup>15</sup> Ibid.,80

<sup>16</sup> Erwin Soedjianto, *Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan*. Skripsi, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018). 11

peraturan perundang-undangan terkait bahasa serta ditinjau dengan aturan mengenai keabsahan perjanjian. Berikut juga penulis meninjau dari unsur-unsur keabsahannya berupa teori-teori wujud penggunaan bahasa, ambiguitas serta lainnya<sup>17</sup>. Kesimpulan penelitian skripsi ini yaitu pada dasarnya perjanjian haruslah tetap menggunakan bahasa Indonesia. Baik itu secara keseluruhan maupun sebagian berupa istilah asing. Karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan suatu kewajiban yang menjadi salah satu syarat sah dari perjanjian. Namun apabila dalam keadaan yang sudah tidak memungkinkan bahasa tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia, maka istilah asing tersebut dapat dipergunakan dengan catatan diberi penjelasan.<sup>18</sup>

Perbedaan antara penelitian skripsi karya Erwin Soedjianto Josua dengan yang akan peneliti lakukan adalah tentang istilah asing dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Meskipun menggunakan landasan yuridis yang sama yaitu pada undang-undang nomor 24 tahun 2009 tetapi ada perbedaan yang peneliti lakukan, yaitu terfokus pada penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan sebagai sarana komunikasi. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi.

---

<sup>17</sup> Ibid.,12

<sup>18</sup> Ibid., 132



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dihadirkan sebagai tata cara untuk mencapai tujuan penelitian yang didasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasionalis, empiris dan sistematis.<sup>19</sup> Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian, rincianya yaitu:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari data melalui survei lapangan. Sedangkan dilihat dari informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.<sup>20</sup> Adapun pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi didalamnya.<sup>21</sup> Karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan bahasa hukum di Pengadilan

---

<sup>19</sup> Suharni, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 155.

<sup>20</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: PPM, 2004), 105

<sup>21</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 36

Agama Ngawi serta dampak penggunaannya terhadap produk hukum.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>22</sup> Peneliti merupakan juru kunci penelitian ini, sehingga peran peneliti pada penelitian kualitatif ini sangat penting adanya dan diperlukan secara optimal untuk mengungkapkan substansi dan mencapai tujuan dari penelitian ini. Peneliti hadir di lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara dan studi mendalam tentang proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi untuk berikutnya dijadikan data untuk menganalisa penggunaan bahasa daerah terhadap asas keadilan di persidangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi sumber penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Ngawi beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Ngronggi, Jururejo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Peneliti tertarik melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan yang menggunakan bahasa daerah (bahasa jawa) sebagai alat komunikasi pada persidangan. Sehingga fakta ini

---

<sup>22</sup>Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 87

menjadi landasan peneliti untuk menjadikan lokasi penelitian ini sebagai sumber untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dan mencapai tujuan penelitian.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang digunakan adalah data mengenai penerapan persidangan di Pengadilan Agama Ngawi yang menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam proses persidangan tersebut.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu observasi langsung dan wawancara terkait penggunaan bahasa daerah dalam praktek persidangan di Pengadilan Agama Ngawi serta peraturan-peraturan terkait bahasa hukum.

###### 2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian selain data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu melalui karya ilmiah,

penelitian terdahulu dan literasi lain yang relevan terhadap bahasa hukum dan penggunaan bahasa daerah dalam persidangan.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>23</sup> Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

##### a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung dilapangan (laboratorium) terhadap obyek yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam observasi ini penulis mengamati praktik penggunaan bahasa dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.

<sup>24</sup> Iqbal Hasan. *Analisis Penelitian dengan Statistik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 23

persoalan dari obyek yang diteliti.<sup>25</sup> Pada tahapan ini peneliti akan mewawancarai Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ngawi tentang proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi.

Metode wawancara yang dilakukan peneliti adalah Metode Wawancara Bertahap yang dilaksanakan secara bebas dan mendalam. Karakter utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara sembunyi atau terbuka.<sup>26</sup>

#### 6. Analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2007), 111.

<sup>26</sup> Ibid., 111-114

dipahami dengan mudah. Tahapan-tahapan yang dapat dikerjakan dalam menganalisis data penelitian, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti menghimpun data primer dan sekunder baik berupa observasi dan wawancara, landasan teori, landasan yuridis dan literatur lainnya. data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bab 2 dan bab 3 secara sistematis sebagai landasan untuk menganalisa penggunaan bahasa daerah di bab berikutnya.
- b. Paparan data (*data display*) sebagai sekumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Pada tahap ini, data terkait bahasa daerah yang telah didapatkan dijadikan landasan untuk menganalisa secara yuridis maupun implikasinya terhadap keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

---

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 208.



c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Dalam penelitian ini kesimpulan disajikan pada bab terakhir sebagai *closing steatment* dalam penelitian ini.

#### 7. Pengecekan keabsahan data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>28</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dalam pengecekan keabsahan data menggunakan teknik sebagai berikut.

---

<sup>28</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). 320

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitativ dan R. D*, (Bandung: Elfabeta, 2007). 270

a. Perpanjangan pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan secara bertahap. Dimulai dari obesrvasi lapangan dan diperpanjang dengan wawancara terkait penggunaan bahasa daerah. Perpanjangan penelitian ini diperluka peneliti untuk mengamati lebih luas dan mendalam agar memperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Teknik ini dibutuhkan peneliti agar mendapat data yang lebih akurat. teknik melalui proses *check and recheck* berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terkait bahasa hukum dan penggunaan bahasa daerah di pengadilan.

c. Triangulasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan undang-undang dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data undang-undang dengan data hasil observasi dan wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian

diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan secara yuridis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan terdapat deskripsi pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Substansi bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : PENGERTIAN DAN IMPLIKASI BAHASA HUKUM**

Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Berisi tentang bahasa Hukum, Hukum Acara Peradilan Agama, Teori Penemuan hukum dan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

#### **BAB III : PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Bab ini medeskripsikan secara jelas tentang obyek penelitian atau data yang digunakan sebagai penelitian. Yang disajikan pada bab ketiga ini meliputi Profil Pengadilan Agama Ngawi, visi dan misi, wilayah hukum, dan hasil observasi serta pandangan hakim terhadap penggunaan bahasa daerah pada forum persidangan di Pengadilan Agama Ngawi.

#### **BAB IV : ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA DAERAH SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Bab ini berisi substansi penelitian penulis dalam menganalisis menggunakan teori bahasa hukum pada teknik beracara di Pengadilan Agama terhadap penggunaan bahasa daerah oleh hakim dipersidangan Pengadilan Agama Ngawi dengan landasaan yuridis serta implikasi pada tujuan hukum.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penelitian skripsi. Yang substansinya berupa kesimpulan saran dan harapan dari hasil penelitian ini untuk diaktualisasi dan dikaji kembali untuk mengembangkan kualitas hukum demi menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

## BAB II

### PENGERTIAN DAN IMPLIKASI BAHASA HUKUM

#### A. Bahasa Hukum

##### 1. Pengertian Bahasa Hukum

Secara terminologis, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.<sup>1</sup> Bahasa merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan hukum dan kepastian hukum karena hukum dibangun atas bahasa. Tanpa bahasa, hukum tidak akan ada<sup>2</sup>.

Hukum adalah sejumlah teks, baik yang positif dan tertulis maupun yang implisit dan lisan selalu terbangun dari kata-kata dan istilah berikut hasil abstraksi-abstraksinya kedalam wujud, asas dan doktrin. Sebagai teks yang terorganisasi dalam suatu sistem norma yang terintegrasi berkat bekerjanya sejumlah doktrin<sup>3</sup>.

Menurut pengertiannya bahasa hukum memiliki peran penting dalam dinamika tumbuh kembangnya hukum tersendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bahasa hukum mengutamakan kepastian bahasa. Tentu saja, harus dipastikan bahwa bahasa hukum itu tidak boleh bersifat ambigu (mengandung multimakna), jika terjadi keambiguan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bahasa> diakses pada 05 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

<sup>2</sup> Lilis Hartini, *Bahasa dan Produk Hukum*. (Bandung: PT Rafika Aditama. 2018). 10

<sup>3</sup> *Ibid.*, 166

penggunaan bahasa, maka akan terjadi ketidakpastian hukum<sup>4</sup>. Pada hasil simposium yang dilaksanakan di Medan, pada tanggal 25 - 27 November 1974, memutuskan dan telah merumuskan bahwa bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri.<sup>5</sup> Terdapat beberapa pandangan tentang Bahasa hukum diantaranya :

- a. Hilman mengatakan bahwa bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktik hukum, di dalam bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau hukum peraturan perundang-undangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan ke semua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya<sup>6</sup>.
- b. mengenai bahasa hukum ini dinyatakan oleh Abraham bahwa dalam penyuguhan pendapat dan pandangan hukum perlu diperhatikan etika kebahasaan, karena kesalahan konotasi kosa kata akan menimbulkan beragam interpretasi, ini yang

---

<sup>4</sup> Ibid., 62

<sup>5</sup> Nurul qamar dan Hardianto Djanggih, *Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan*, Jurnal (JIKH, vol. 11, No. 3, November 2017), 340

<sup>6</sup> Usman Pakaya, *Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana*, Jurnal (Negara Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2017), 152



disebut implikasi kebahasaan, oleh karena itu harus dibedakan mana yang bersifat *terminus equivoock* (terminologi yang memiliki dua artikulasi), dan mana yang bersifat *terminus univock* (terminologi yang memiliki kesatuan artikulasi).<sup>7</sup>

## 2. Fungsi dan Ragam Bahasa Hukum

Dalam menunjang kepastian hukum, bahasa hukum memiliki beberapa fungsi diantaranya<sup>8</sup>:

1. Sebagai aturan, hukum dibuat salah satunya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan hukum termaktub dalam bentuk undang-undang, keppres, kepmen, dan lain-lain.
2. Pemberi kekhasan, bahasa hukum berbeda dengan bahasa keilmuan lainnya. Hukum mempunyai ciri khas dari segi komposisi aturan, yaitu rinci, adanya kronologis, hubungan sebab akibat, dan berusaha untuk menjelaskan suatu masalah dalam sebuah wacana yang berbentuk kalimat panjang, serta gaya bahasanya yang khusus dan kandungan artinya yang khusus pula.
3. Pembawa kewibawaan hukum, bahasa hukum berisi perintah dan larangan.

---

<sup>7</sup> Ibid., 153

<sup>8</sup> Lilis Hartini, *Bahasa dan Produk Hukum*. (Bandung: PT Rafika Aditama. 2018). 15-16

4. Kerangka acuan bagi profesional dan teoretis hukum, ketika berpraktik hukum aturan hukum berupa undang-undang dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.
5. Pemer kaya kosa kata bahasa Indonesia, istilah-istilah hukum diadopsi dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa daerah sehingga istilah-istilah itu dapat memperkaya pembendaharaan kata dalam bahasa Indonesia.

Karakteristik ragam bahasa hukum menurut pendapat Nasution dan Warjuyati dijelaskan dalam bukunya Rahmad Nuthihar terbagi menjadi empat karakter, di antaranya<sup>9</sup>:

- a. keresmian
- b. kepaduan pikiran
- c. kejelasan makna
- d. kelugasan.

### **3. Dasar Bahasa Hukum**

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum tumbuh subur karena dilindungi payung hukum, khususnya pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup> Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa persatuan sekaligus menjadi identitas

---

<sup>9</sup> Rahmad Nuthihar, *Karakteristik ragam Bahasa Hukum dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Jurnal (Jurnal Metamorfosa, Vol. 8, No. 1, Januari 2020) 91

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 “ Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”

bangsa Indonesia<sup>11</sup>. Sehingga landasan ini menjadi penggerak untuk tumbuh dan berkembangnya Bahasa Hukum di Indonesia.

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai landasan Bahasa Hukum juga diperkuat dengan adanya Pasal 53, Pasal 153 dan Pasal 177 KUHAP, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Kenegaraan serta Pasal 27 dan Pasal 28 PERPRES No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, khususnya keharusannya menggunakan Bahasa Indonesia pada forum nasional<sup>12</sup> dan komunikasi resmi<sup>13</sup>.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pada penggunaan bahasa hukum dalam perkara tertentu diperbolehkan menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia<sup>14</sup>, seperti yang di sebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019.

## **B. Hukum Acara Peradilan Agama**

### **1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama**

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Pengadilan Agama adalah peradilan perdata.

---

<sup>11</sup> Lilis Hartini, *Bahasa dan Produk Hukum*. (Bandung: PT Rafika Aditama. 2018), 11

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 32 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 33 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 11 ayat (1) “hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak”

Jika dilihat dari asas-asas hukum acara, tentulah ada prinsip-prinsip kesamaan umum disamping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara Hukum Acara Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Dengan kata lain, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu.<sup>15</sup>

Secara Filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya dikalangan orang-orang yang beragama Islam. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah Swt yang telah disistematiskan oleh manusia melalui kekuasaan Negara<sup>16</sup>. Secara yuridis, Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, infak, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah<sup>17</sup>.

Hukum acara peradilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mematuhi hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana hakim bertindak agar hukum berjalan

---

<sup>15</sup>Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Jurnal (Al Qadau Volume 6 No. 1, Juni 2009)*.1.

<sup>16</sup>Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). 8

<sup>17</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

sebagaimana mestinya<sup>18</sup>. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama<sup>19</sup>.

## 2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama<sup>20</sup>. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama yaitu:<sup>21</sup>

- a. HIR (*Het Herzine Indonesich Reglemen*) atau *Reglemen* Indonesia Baru, *Staatblad* 1848.
- b. R.Bg (*Reglemen Buitengwesten*) *Staatblad* 1927 No 277
- c. B.Rv (*Reglemen* Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa) *Staatblad* No 52 jo. *Staatblad* 1849 No 63. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- e. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum

---

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 7

<sup>19</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>20</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>21</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya 2017). 5-6

Islam (KHI), yang terdiri dari tiga buku, Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan<sup>22</sup>

f. Undang-Undang

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang hukum acara kasasi jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Kewenangan MA)
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No, 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

g. Hukum Adat atau kebiasaan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata juga sebagai sumber dari hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim yang lain dari pengadilan yang sama dalam

---

<sup>22</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). 110



melakukan pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, pada dasarnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Sementara itu, adat kebiasaan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum.<sup>23</sup>

- h. Yurisprudensi, yaitu pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama.<sup>24</sup>
- i. Doktrin, Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga atau sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Akan tetapi, doktrin itu sendiri bukanlah hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> R. Beny Rijanto, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Penerbit Universitas Terbuka, 2019). 20

<sup>24</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). 110

<sup>25</sup> R. Beny Rijanto, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Penerbit Universitas Terbuka, 2019). 21

### 3. Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal<sup>26</sup>. Beberapa asas diantaranya yaitu:

#### a. Asas Hakim Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)).<sup>27</sup>

#### b. Asas *Equality*

Setiap orang yang berperkara dihadapan persidangan memiliki hak dan kedudukan yang sama. Berdasarkan substansi yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, memberikan patokan yang fundamental

---

<sup>26</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). 91

<sup>27</sup> R. Beny Rijanto, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Penerbit Universitas Terbuka, 2019). 32

dalam upaya menerapkan asas *equity* pada setiap penyelesaian perkara di persidangan, antara lain<sup>28</sup>:

- a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan (*equal before the law*)
- b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*)
- c. Mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*)

**c. Asas Pertimbangan Hukum**

Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian (*basic reason*) dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dalam alasan-alasan penilaian (*basic reason*) dalam sebuah putusan secara yuridis normatif mengacu pada pasal 184 ayat (1) HIR Jo. Pasal 195 ayat (1) R.Bg, mencakup hal-hal yang bersifat rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban dan kepatutan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 99.

<sup>29</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). 101

#### **d. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis***

Maksud asas *lex specialis derogate legi generalis* adalah aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Contohnya menurut hukum acara perdata umum bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, namun terhadap perkara peerceraian secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama harus dilaksanakan secara tertutup untuk umum<sup>30</sup>.

#### **4. Juru Bahasa Hukum Acara Peradilan Agama**

Bahasa resmi dalam persidangan adalah Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara<sup>31</sup>. Namun dalam praktek sangat dimungkinkan adanya pihak-pihak atau saksi-saksi yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau kurang lancar dalam berbahasa Indonesia, sehingga sangat mengganggu kelancaran persidangan atau bahkan menimbulkan salah pengertian satu sama lain, yang hal ini akan berakibat fatal dalam pemeriksaan.

Dalam hal demikian, maka perlu diangkat juru bahasa atau penterjemah. Hakim karena jabatannya berkuasa untuk menimbang perlu tidaknya diangkat juru bahasa. Pengangkatan juru bahasa/penterjemah untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dan untuk

---

<sup>30</sup> R. Beny Rijanto, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Penerbit Universitas Terbuka, 2019), 105-106

<sup>31</sup> Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 “bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”

menghindari salah pengertian satu sama lain, sehingga akan diperoleh kebenaran dalam pemeriksaan.<sup>32</sup>

Juru bahasa atau penterjemah ialah seseorang yang diberi tugas untuk menterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa lain dan sebaliknya, untum membantu komunikasi antara hakim dengan yang diperiksa dihadapan persidangan, sehingga saling mengerti apa yang dimaksudkan oleh lawan bicaranya, menurut tatacara tertentu<sup>33</sup>. Juru bahasa diatur dalam pasal 131 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 154 ayat (3) HIR serta pada Pasal 53, Pasal 153 dan Pasal 177 KUHAP.

### **C. Teori Penemuan Hukum**

Penemuan hukum adalah kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum.<sup>34</sup> Hukum sendiri bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk menemukan suatu hukum tidaklah mudah, karena dalam praktik di pengadilan masalah yang muncul adalah hukum tertulisnya ada, tetapi tidak jelas, tidak lengkap tidak mengandung rasa keadilan, tertinggal dari perubahan zaman, bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali. Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas, maka akan digunakan metode interpretasi, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 134

<sup>33</sup> Ibid, 134

<sup>34</sup> Siti Mawar, *“Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum”*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry), 2.

lengkap atau tidak ada maka akan digunakan metode argumentasi, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak ada, maka akan digunakan metode konstruksi hukum.<sup>35</sup>

Untuk melakukan penemuan hukum tersedia beberapa metode penemuan hukum.

### 1. **Metode Interpretasi (Hermeneutika Hukum)**

Metode Interpretasi atau hermeneutika hukum adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar teks perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa konkret.<sup>36</sup> Perbedaan penafsiran mungkin dapat menyebabkan putusan antara hakim satu dengan yang lain berbeda. Akan tetapi yang terpenting putusan hakim tetap mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan dari penggunaan metode hermeneutika hukum ini adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya jelas. Kontekstualisasi teori hukum dengan cara ini mengasumsikan bahwa hermeneutika hukum mempunyai korelasi dengan ilmu hukum dan yurisprudensi.<sup>37</sup>

### 2. **Metode Argumentasi**

Metode argumentasi disebut juga metode penalaran hukum. metode ini digunakan apabila teks perundang-undangannya tidak

---

<sup>35</sup> Fauzan, "Kaidah Penemuan Hukum", 48.

<sup>36</sup> Ibid., 51.

<sup>37</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 24.



lengkap, maka untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi hukum.<sup>38</sup> Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumetasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Metode Analogi (*Argumentum Per Analogiam*)
- 2) Metode *A Contrario* (*Argumentum A Contrario*)
- 3) Metode *Rechtsverwijing* (Penyempitan Hukum)
- 4) Metode Fiksi Hukum

#### **D. Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum**

##### **1. Pengertian**

Menurut pendapat Lawrence M. Friedman, sikap masyarakat menyangkut nilai, ide, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Oleh karenanya ia beranggapan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, maka Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian dan sifat utama hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sedangkan pengadilan adalah tempat mencari

---

<sup>38</sup> Ibid., 71.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 86.

<sup>40</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 26.

keadilan. Hukum juga harus bermanfaat bagi manusia, jika tidak akan menjadi beban yang merugikan.<sup>41</sup>

Achmad Ali dan Gustav Radbruch menganut asas prioritas dalam mewujudkan hukum. skala prioritas yang dimaksud adalah, mengusahakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya memang harus diusahakan agar setiap aturan dan penerapan hukum dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Akan tetapi jika tidak mungkin, sebagaimana pendapat Gustav Radbruch bahwa jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus didahulukan.<sup>42</sup>

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat beberapa ahli antara lain Plato yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing masing, adapun Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai

---

<sup>41</sup> *ibid.*, 27

<sup>42</sup> *Ibid.*, 29

penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.<sup>43</sup>

Menurut *Murtadlâ al-Muthahharî*, salah seorang pemikir muslim zaman modern, terdapat empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan:<sup>44</sup>

- a. Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang (*mawzûn, balanced*), tidak pincang
- b. Keadilan mengandung makna persamaan (*musâwâh, égalité*) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun.
- c. Keadilan mengandung makna sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. Hal ini menyangkut dua perkara:
  - 1) Masalah hak dan kepemilikan (*right and properties*)
  - 2) Kekhususan hakiki manusia
- d. Keadilan Tuhan, berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.

Kemanfaatan dapat diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia makan

---

<sup>43</sup> Ibid., 107

<sup>44</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 508-512

pelaksanaan atau penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>45</sup>

Sedangkan kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum, seperti diantaranya, Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dan hal hal yang kongkret.<sup>46</sup>

## 2. Tujuan

Tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya.

---

<sup>45</sup> Ibid., 111

<sup>46</sup> Ibid., 115

<sup>47</sup> Ibid., 148

- b. Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan
- c. Sudut pandang sosiologi, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dengan demikian, tujuan hukum sesuai dengan yang dikemukakan Gustav Radbruch sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas, pertama selalu jatuh pada keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>48</sup>

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, mencakup kebiasaan dan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan keadilan individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya belum tentu sama, sehingga hakim harus mampu menggambarkan itu semua, jika hakim memilih asas keadilan untuk menjatuhkan putusannya. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi, karena hukum itu ada untuk manusia sehingga tujuannya harus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sedangkan penekanan pada asas kepastian

---

<sup>48</sup> Ibid., 148

hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban masyarakat.<sup>49</sup>

Adapun tujuan hukum menurut Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakupi kemanfaatan dalam kehidupan di dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip Al-Quran:<sup>50</sup>

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat diperbolehkan dan segala yang mudharat dilarang)
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan)
- c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

---

<sup>49</sup> Ibid., 151

<sup>50</sup> Ibid., 28



**BAB III**  
**PENGGUNAAN BAHASA DAERAH**  
**DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA NGAWI**

**A. Deskripsi Pengadilan Agama Ngawi**

**1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Ngawi**

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan penambahan dengan stbl 1937 Nomor: 610). Adapaun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM IMAM DIPURO sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama PRIESTERRAAD ORGANISATION, administratif dan finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement Vanyustitie), pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), dengan nama SOORYO HOOIN dibawah urusan Kehakiman GUSAIKANBU. Masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama PENGADILAN AGAMA kembali dibawah departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun tehnik yuridis dibawah yuridiksi

Pengadilan Tinggi Agama Cabang Surabaya. dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya.<sup>1</sup>

## 2. VISI

"Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Ngawi yang Professional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung"<sup>2</sup>

Dari VISI yang dipaparkan diatas Pengadilan Agama Ngawi memiliki acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam suatu badan peradilan yang didasarkan pada kesatuan hukum serta didukung dengan aparatur pengadilan yang memiliki jiwa professional, efektif dan akuntabel guna mencapai cita-cita Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

## 3. MISI

Pengadilan Agama Ngawi mempunyai misi yaitu:<sup>3</sup>

- a. Menjaga kemandirian aparatur badan pengadilan
- b. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas Sumberdaya Manusia di Pengadilan Agama Ngawi
- c. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hokum kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadialan/sejarah-pengadilan> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

<sup>2</sup> <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadialan/visi-dan-misi> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

<sup>3</sup> <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadialan/visi-dan-misi> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

- d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari Misi Pengadilan Agama Ngawi dapat dijelaskan bahwa untuk menciptakan sebuah Badan Peradilan yang Agung haruslah menciptakan karakter aparatur badan peradilan dalam memenuhi tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh setiap anggota.

Dari Misi tersebut untuk menjadikan aparatur yang bertanggung jawab dilakukanlah peningkatan dalam hal pengawasan dan pembiaian demi menciptakan kualitas sumberdaya manusia. Selain itu, Pengadilan Agama Ngawi juga mengoptimalkan pelayanan publik dan memiliki keterbukaan informasi dengan jargon “one day one minute”.

Pengadilan Agama Ngawi juga mewujudkan kesatuan pola untuk mencapai keselarasan antara pola tindak dan pola kerja agar kepastian hukum dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan.

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Ngawi adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

Ketua	Drs. Muslim, S.H., M.H.
Wakil Ketua	M. Sa'dan, S.Ag.

---

<sup>4</sup> <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Chairul Anwar, M.H,</li> <li>2. Dra. Hj. Yuliannor</li> <li>3. Drs. Shobirin, M.H.</li> <li>4. Nurhadi, S.HI., M.H.</li> <li>5. Ludiansyah, S.HI., M.SI.</li> </ol>
Panitera	Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.
Sekretaris	Sutji Eny Lestari, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Laily Ekawati Fauziyah, S.H.
Staf:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudarminto</li> </ol>
Panitera Muda Gugatan	-
Staf:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sofatu Rosidah</li> <li>2. Siddiq Nur Iman</li> <li>3. Ariyanto Saputro, A.Md.</li> </ol>
Panitera Muda Hukum	Hidayat Mursito, S.H.
Staf:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rubani</li> <li>2. Alif Syarifudin, S.H.</li> <li>3. Dandy Murtadlo</li> </ol>
Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sutopo, S.H.</li> <li>2. Khoirurrozi, S.Sy.</li> <li>3. Ahmad Atas Muhrof, S.H.I</li> <li>4. Abdul Jamil, S.HI.</li> <li>5. R. Bastuti Ridawan, S.Ag. S.H.</li> <li>6. Eko Wahyuni, S.H.</li> </ol>

Jurusita/ Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berti Yussi Ekasari, A.Md.</li> <li>2. Ridwan, S.H.</li> <li>3. Sutopo, S.H.</li> <li>4. Khoirurrozi, S.Sy</li> <li>5. Agus Widyanto, S.HI.</li> <li>6. Sofatu Rosidah</li> <li>7. Sumadi, S.H.</li> <li>8. Ahmad Atas Muhrof, S.H.I.</li> <li>9. Abdul Jamil, S. HI.</li> </ol>
Pranata Peradilan	-
Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Agus Widyanto, S.HI.
Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Staf:	Ali Qoyyimuddin, S.H.I  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Santosa Budi Raharjo, A.Md.</li> </ol>
Kasubag Umum dan Keuangan Staf:	Wakid Ariyadi, S.Sos., S.H.  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berti Yussi Ekasari, A.Md.</li> <li>2. H. Umbar Muchsid</li> <li>3. M. Anas Zainur R, S.Kom</li> <li>4. Sudarsono</li> </ol>
Bendahara	Berti Yussi Ekasari, A.Md.

Pranata Komputer	-
Pustakawan	-
Arsiparis	-

## 5. Fasilitas dan Sarana Prasarana

Fasilitas dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Ngawi tanah bangunan kantor pemerintahan yaitu kantor Pengadilan Agama Ngawi. Yang didalamnya banyak terdapat fasilitas sarana dan prasarana meliputi :<sup>5</sup>

Lantai 1: Ruang sidang 1 dan ruang sidang utama, Ruang mediasi, Mushola, Tempat Laktasi, Tempat Bermain Anak, Ruang Arsip, Ruang Panitera, Ruang Wakil Panitera, Ruang Kepaniteraan, Ruang Tamu, Ruang Resepsionis, Ruang Bendahara, Tempat Pendaftaran, Ruang Kasir, Ruang Tunggu, Ruang Posbakum, Ruang Informasi, Kamar mandi, Tempat Charge HP, Tv dan AC.

Lantai 2: Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Rapat, Ruang Sekretaris, Ruang Kesekretariatan, Ruang Bendahara, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Jurusita, Ruang Perpustakaan, Mushola, Kamar Mandi.

---

<sup>5</sup> <http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/statistik-pengadilan> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB



## **B. Penggunaan Bahasa Daerah dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Ngawi**

Bahasa merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan hukum dan kepastian hukum karena hukum dibangun atas bahasa. Tanpa bahasa, hukum tidak akan ada<sup>6</sup>. Bahasa merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan hukum dan kepastian hukum karena hukum di bangun di atas bahasa. Tanpa bahasa hukum tidak akan berfungsi<sup>7</sup>.

Dalam proses persidangan persidangan di Pengadilan Agama Ngawi tersendiri, bahasa memiliki peran penting dalam berniteraksi dan menggali kasus para pihak untuk melakukan upaya damai dalam proses persidangan. Dalam beberapa persidangan di Pengadilan Agama Ngawi dijumpai para pihak yang mengalami keterbatasan bahasa hukum. dalam mengatasi keterbatasan tersebut, hakim menggunakan bahasa daerah sebagai upaya alternatif berkomunikasi dalam persidangan.

Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan:

“Bahasa hukum memiliki peranan penting, bahkan dalam persidangan bahasa sendiri memiliki peran yang sangat penting. Terlebih pada bahasa hukum yang menjadi sarana berkomunikasi dalam persidangan. akan tetapi perlu diperhatikan kalau dalam perkara ada yang mengerti hukum ada yang tidak. Kalau para pihak mempunyai latar belakang hukum seperti sarjana hukum pasti mengerti bahasa hukum.

---

<sup>6</sup> Lilis Hartini, *Bahasa dan Produk Hukum*. (Bandung: PT Rafika Aditama. 2018). 10

<sup>7</sup> Ibid., 13

Tetapi kalau orang awam pastinya mereka tidak mengerti bahas hukum, yang mereka tau mereka kepengadilan untuk berperkara dan menyelesaikan masalahnya. Mereka belum mengerti betul istilah seperti penggugat, tergugat, replik dan duplik.”<sup>8</sup>

Melihat urgensinya, bahasa hukum maka perlu adanya perhatian lebih tentang penggunaan bahasa hukum dalam proses persidangan. Penggunaan bahasa hukum secara general telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Kenegaraan serta Pasal 27 dan Pasal 28 PERPRES No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa hukum dengan karakteristik bahasa daerah pada persidangan di pengadilan agama ngawi memberi penjelasan tentang tradisi beracara yang banyak terjadi diberbagai Pengadilan Agama di Indonesia.

Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan:

“peraturan tentang Bahasa hukum ada di Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Kenegaraan PERPRES No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa tata cara persidangan di Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia. Jadi ketika dipersidangan itu menggunakan bahasanya Bahasa Indonesia. Karena secara formal Bahasa Indonesia wajib digunakan dan menjadi bahasa persatuan. Tetapi ada aturran juga yang membahas tentang diperbolehnannya bahasa selain bahasa Indonesia dalam persidangan seperti pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>9</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi khususnya, dapat ditemukannya fakta bahwa dalam beberapa perkara terdapat para pihak yang kurang mampu bahkan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, hal ini menjadi permasalahan dikarenakan bahasa pengantar dalam persidangan adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi Negara.

Hakim yang mempunyai kekuasaan dalam forum persidangan, seharusnya memiliki kebijakan yang tepat dalam menyikapi fakta ini, tidak jarang dengan alasan efektifitas, penggunaan bahasa daerah diperbolehkan dalam persidangan untuk memudahkan komunikasi dalam persidangan.

Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan:

“Tentunya dalam proses persidangan, untuk menyikapi hal ini harus diperhatikan bahwa setiap menggunakan bahasa daerah harus melihat komposisi hakimnya, diantaranya bisa kita bagi. Pertama, ketika keseluruhan dewan hakim tidak mengerti bahasa daerah, maka pastinya proses persidangan terkendala dalam proses komunikasi. Contohnya di Ngawi bahasa daerah yang dipakai adalah bahasa jawa. Ketika dalam persidangan semua hakim tidak mengerti bahasa jawa maka akan menjadi kesulitan. Jadinya pada permasalahan ini dihadirkan penterjemah sesuai yang suatur dalam undang-undang. Kedua, ketika dalam sebuah majelis ada seminimalnya satu orang hakim yang mengerti bahasa daerah atau bahasa lokal. Maka komunikasi tetap dapat berjalan dengan menggunakan bahasa daerah antara hakim dengan para pihak tanpa perlu menggunakan penterjemah. ataupun ketika hakim tidak bisa menggunakan bahasa daerah setempat tetapi mengerti maksudnya dengan catatan jalannya persidangan dalam proses komunikasi masih kondusif maka hal ini masih diperbolehkan. Karena ketika para pihak terkendala

dengan bahasa dan hakim masih memiliki alternatif untuk jalannya persidangan maka masih diperbolehkan”.<sup>10</sup>

Dalam proses persidangan, setiap komunikasi akan direkam dalam Berita Acara persidangan, sebagai laporan dan arsip untuk dijadikan bahan evaluasi. Berita Acara Persidangan akan ditulis oleh panitera yang mengikuti persidangan. Dalam proses persidangan yang menggunakan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi memberikan pandangan baru tentang penerapan Berita Acara Persidangan ketika dihadapkan dengan fakta tersebut.

Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan :

“Pengadilan Agama sendiri dalam proses persidangan yang menggunakan bahasa daerah atau istilah daerah yang nantinya muncul dalam berkas persidangan baik putusan sidang maupun Berita Acara Persidangan akan diterjemahkan dengan bahasa yang serumpun atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Contoh pengalaman saya di Pengadilan Agama di Aceh, kami menyebut kepala desa dengan istilah *kecik* dan juga kami menyebut Takmir dengan istilah *Tengku Imu*. Tentunya untuk Berita Acara Persidangan istilah tersebut tetap dimasukkan dengan diperjelas oleh bahasa serumpun atau bahasa pemersatu. Seperti contohnya kasus ini telah didamaikan oleh *Kecik* (kepala desa) dan *Tengku Imu* (Takmir). Tentunya hal ini juga berlaku di Pengadilan Agama Ngawi untuk mempermudah dalam mengkaji ulang Berita Acara Persidangan tersebut”.<sup>11</sup>

Dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi dapat dijumpai para pihak yang kurang mampu bahkan tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia. Sudah pastinya hal ini akan menghambat jalannya

---

<sup>10</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>11</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

proses persidangan. maka perlu adanya upaya solutif dalam menyikapi hal ini. Hadirnya penterjemah dalam konsep beracara di Pengadilan Agama menjadi salah satu solusi saat terhambatnya komunikasi dalam persidangan.

sudah tentunya penterjemah atau ahli bahasa dihadirkan atas inisiatif hakim akan urgensinya penterjemah atau ahli bahasa dalam penanganan suatu perkara<sup>12</sup>. Maka hakim dapat memberikan kebijakan untuk menghadirkan penterjemah atau ahli bahasa untuk membantu proses komunikasi dalam persidangan.

Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan:

“ketika terjadi kehambatan berkomunikasi dalam persidangan maka penterjemah harus dihadirkan untuk membantu lancarnya persidangan. kalau tidak ada penterjemah maka persidangan akan terkendala”.<sup>13</sup>

Penterjemah atau ahli bahasa tentunya memiliki peran penting apabila dalam proses persidangan terdapat kekurangan dalam proses komunikasi. Tentunya penterjemah akan masuk persidangan apabila dihadirkan dewan hakim, karena dalam kekuasaan kehakiman hakim memiliki kuasa untuk mengatur regulasi persidangan.

Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan:

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 134

<sup>13</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020



“sepanjang saya menjadi hakim, belum pernah saya menghadirkan penterjemah khususnya di Pengadilan Agama Ngawi. Sepengetahuan saya yang menghadirkan penterjemah itu pihak yang berperkara. Misalkan penggugat tidak bisa sama sekali menggunakan bahasa Indonesia dan hakim tidak mengerti bahasa penggugat, maka penggugat harus mendatangkan penterjemah dan dibiayai sendiri”.<sup>14</sup>

Pandangan ini membuktikan bahwa hakim memiliki pandangan sendiri terhadap keterbatasan bahasa hukum dalam persidangan.

Terkait efektifitas beracara dalam berkomunikasi, Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan :

“kalau misalkan dalam proses persidangan para pihak tidak bisa sama sekali menggunakan bahasa Indonesia maka harus menghadirkan penterjemah. kalau para pihaknya mengerti sedikit-sedikit dan hakimnya faham apa yang dimaksudkan para pihak maka boleh-boleh saja”.<sup>15</sup>

Maka peran penterjemah memiliki urgensi untuk membantu dewan hakim dan para pihak berperkara yang memiliki keterbatasan bahasa dalam proses persidangan.

Tentunya penggunaan bahasa daerah memiliki implikasi dalam persidangan, tetapi yang menjadi dasar penggunaan bahasa daerah dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi merupakan inisiatif hakim, dengan argumentasi untuk mengatasi keterbatasan bahasa hukum dipersidangan.

---

<sup>14</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>15</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020



### **C. Implikasi Yuridis Penggunaan Bahasa Daerah dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum**

Komunikasi memiliki pengaruh dalam proses persidangan. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki peran penting untuk berinteraksi dalam persidangan. Kurangnya atau bahkan tidak mampunya beberapa pihak dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam persidangan menjadi kasus dalam proses persidangan yang seharusnya berkesan resmi dan menggunakan bahasa Indonesia<sup>16</sup>. Penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan tentu menjadi solusi efektif yang dikeluarkan hakim demi berjalannya proses persidangan dengan baik dalam hal komunikasi.

Proses persidangan pastinya akan mempengaruhi hasil dari persidangan. Pembangunan komunikasi akan memberikan dampak pada paradig, dinamika dan kesimpulan akhir dari persidangan yang telah dijalankan. Penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam persidangan memiliki pengaruh tersendiri dalam hasil persidangan.

Secara empiris, penggunaan bahasa daerah membantu para pihak yang mengalami keterbatasan bahasa hukum. Sehingga perlu adanya perhatian khusus. Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan :

“secara pokok perkara tentunya tidak memiliki pengaruh pada hasil putusan dewan hakim. Akan tetapi dalam teknis

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 “bahasa Negara ialah bahasa Indonesia”

beracaranya, penggunaan bahasa daerah atau istilah daerah yang muncul dalam berkas persidangan baik putusan sidang maupun Berita Acara Persidangan akan diterjemahkan dengan bahasa yang serumpun atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Contoh ketika saya di Pengadilan Agama Aceh ada istilah yang sering digunakan yaitu *gampung* yang dalam bahasa indonesianya berarti desa. Jadi ketika ditulis dalam Berita Acara Persidangan maka akan ditulis *gampung* (desa) untuk memperjelas istilah tersebut. Contoh lagi istilah *Satu Rantai* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi 400 Meter. Maka penjelasan dalam Berita Acara Persidangan menjadi Tanah ini ukurannya *satu rantai* (400 meter). Adanya bahasa daerah menjadi alternatif untuk hakim dalam memudahkan penelitian lebih dalam terkait kasus dan upaya damai dalam persidangan. di Pengadilan Agama Ngawi pun menerapkan konsep beracara seperti demikian untuk memudahkan berkomunikasi. Pada hasil persidangan nantinya, pengaruh bahasa hukum akan berperan pada teknis penulisan dalam berkas-berkas persidangan”.<sup>17</sup>

Dalam persidangan, sudah tentulah yang menjadi tujuannya adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum<sup>18</sup>. Hasil putusan suatu perkara dinyatakan sah apabila memenuhi asas berikut. Hakim dalam menjalani proses persidangan sudah tentu memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penggunaan bahasa daerah dalam persidangan sebagai sarana komunikasi dalam proses persidangan pastinya memiliki pengaruh dalam persidangan. Hakim dengan berbagai pertimbangan menggunakan bahasa daerah dalam proses persidangan untuk memberikan fleksibilitas<sup>19</sup> antara para pihak yang mengikuti proses

---

<sup>17</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>18</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2019). 27

<sup>19</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). 92

persidangan demi memudahkan terwujudnya asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan dari adanya hukum.

Pada pembahasan ini hakim memiliki pandangan tersendiri tentang peran bahasa hukum terhadap keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Bapak Nurhadi selaku Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan :

“tentang bahasa hukum tidak ada pengaruh terhadap hal tersebut, saya rasa tetap sama saja. Kalau terbukti ya diterima, kalau tidak ya ditolak. Pengaruhnya lebih kepada konsep beracaranya yang perlu diterjemahkan kedalam bahasa serumpun”.<sup>20</sup>

Pandangan bapak hakim juga didukung dengan pendapat Bapak Hidayat Mursito selaku Panitera Muda Hukum pengadilan agama ngawi. Beliau menjelaskan :


“tentunya bahasa memiliki peran penting dalam berkomunikasi dalam proses persidangan. Mekanisme beracara di Pengadilan Agama Ngawi tentang bahasa memiliki beberapa cara tergantung pada kondisi persidangan dan situasi dalam berkomunikasi. Pertama, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara utuh yang pastinya karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tahu betul bahasa hukum dalam proses persidangan jadi tidak memiliki kendala. Kedua, dalam proses persidangan terdapat beberapa kata yang menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. maka dalam kasus ini perlu diperjelas ke Bahasa Indonesia dalam Berita acara persidangan. contohnya seperti Selingkuh yang bukan merupakan bahasa baku ini nantinya akan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dalam Berita Acara Persidangan seperti yang dijelaskan bapak Nurhadi. Ketiga, ketika para pihak tidak mampu seutuhnya berbahasa Indonesia dan para hakim tidak mampu memahami bahasa dari para pihak maka diharuskan adanya penterjemah”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>21</sup> Hidayat Mursito, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

Teknik beracara dan kebijakan yang dilakukan Pengadilan Agama Ngawi dalam menggunakan bahasa daerah untuk mengatasi keterbatasan bahasa hukum memberikan kemudahan dalam berkomunikasi di persidangan. Sehingga dalam implikasinya, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat ditemukan dari penggunaan bahasa daerah ini. Akan tetapi, karena belum ditemukannya kepastian hukum dari teknik beracara dan kebijakan penggunaan bahasa daerah dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi, mengharuskan adanya penelitian yuridis untuk memastikan landasan dari tindakan hukum ini.



**BAB IV**

**ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA DAERAH**

**SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN**

**DI PENGADILAN AGAMA NGAWI**

**A. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Ngawi**

Bahasa merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan hukum dan kepastian hukum karena hukum dibangun atas bahasa. Tanpa bahasa, hukum tidak akan ada<sup>1</sup>. Bahasa merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan hukum dan kepastian hukum karena hukum dibangun di atas bahasa. Tanpa bahasa hukum tidak akan berfungsi<sup>2</sup>.

Bahasa memiliki peran penting dalam sarana komunikasi di persidangan. Dalam persidangan, hal yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua pihak yang berperkara mengerti bahasa dan istilah dalam persidangan maka perlu adanya upaya-upaya efektif untuk melanjutkan persidangan<sup>3</sup>.

Menurut pengertiannya bahasa hukum memiliki peran penting dalam dinamika tumbuh kembangnya hukum tersendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bahasa hukum mengutamakan kepastian bahasa. Tentu saja, harus dipastikan bahwa bahasa hukum itu tidak boleh bersifat ambigu

---

<sup>1</sup> Lilis Hartini, *Bahasa dan Produk Hukum*. (Bandung: PT Rafika Aditama. 2018). 10

<sup>2</sup> Ibid., 13

<sup>3</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

(mengandung multimakna), jika terjadi keambiguan penggunaan bahasa, maka akan terjadi ketidakpastian hukum<sup>4</sup>.

Ketidakpastian hukum dapat dilihat dari sudut pandang hukum positif, normatif atau yuridis dogmatis. Maka ketidakpastian hukum terkait multimakna bahasa akan mempengaruhi tujuan hukum untuk memberikan kepastian aturan terhadap perilaku masyarakat<sup>5</sup>. Ketika terjadi ketidakpastian hukum maka ada hukum positif yang dilanggar terkhusus pada penggunaan bahasa hukum di persidangan.

Secara yuridis, pembahasan tentang proses penggunaan berbahasa Indonesia dalam persidangan telah diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta pada Pasal 27 dan Pasal 28 PERPRES No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang mewajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia pada forum nasional<sup>6</sup> dan komunikasi resmi<sup>7</sup>.

Pada prakteknya, dalam proses persidangan terkhusus di Pengadilan Agama Ngawi ditemukannya fakta bahwa para pihak yang kurang mampu bahkan tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia, hal ini menjadi permasalahan dikarenakan bahasa hukum dalam persidangan adalah Bahasa

---

<sup>4</sup> Lilis Hartini, *Bahasa dan Produk Hukum*. (Bandung: PT Rafika Aditama. 2018). 62

<sup>5</sup> *Ibid.*, 148

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 32 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 33 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”



Indonesia yang merupakan bahasa resmi Negara.<sup>8</sup> Sehingga diperlukan bahasa lain selain bahasa Indonesia sebagai solusi terhadap keterbatasan Bahasa Indonesia dalam proses persidangan<sup>9</sup>. Hakim yang mempunyai kekuasaan dalam forum persidangan, seharusnya memiliki kebijakan yang tepat dalam menyikapi fakta ini, tidak jarang dengan alasan efektifitas, penggunaan bahasa daerah diperbolehkan dalam persidangan untuk memudahkan komunikasi dalam persidangan.

Sebagai alternatif keterbatasan bahasa hukum, Pengadilan Agama Ngawi memperhatikan komposisi majelis hakim. Pertama, jikalau semua hakim tidak mengetahui bahasa para pihak maka perlu dihadirkan ahli bahasa atau penterjemah. kedua jikalau ada hakim yang mampu memahami bahasa daerah tersebut maka persidangan tetap dapat dilanjutkan<sup>10</sup>.

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama<sup>11</sup>. Akan tetapi perkara ini perlu dianalisa secara yuridis sehingga terwujudnya kepastian hukum dalam proses persidangan.

Secara general dalam analisis yuridis sudah jelas bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara<sup>12</sup> yang wajib digunakan pada

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 33 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”

<sup>9</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>10</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>11</sup> R. Beny Rijanto, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Penerbit Universitas Terbuka, 2019). 32

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 33 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”

forum nasional<sup>13</sup> dan komunikasi resmi<sup>14</sup> terkhusus dalam proses persidangan di pengadilan yang dijadikan sebagai bahasa hukum.

Akan tetapi karena keterbatasan bahasa hukum, maka dalam perkara tertentu diperbolehkan menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia<sup>15</sup>, seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019. Hal ini menjelaskan bahwa dalam penerapan bahasa hukum, hukum bersifat dinamis dan tidak statis. Pandangan ini tentunya selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* bahwa dalam perkara tertentu diperbolehkan adanya bahasa daerah seperti pada PERMA No.5 Tahun 2019.

Maka secara yuridis, pembagian komposisi hakim sebagai upaya efektif dalam mengatasi keterbatasan bahasa di Pengadilan Agama Ngawi dapat dianggap konstitusional jika memenuhi konstitusi yang telah dijelaskan diatas.

Dalam proses observasi dan wawancara, narasumber dari Pengadilan Agama Ngawi memahami bahwa ketika persidangan tidak bisa dilanjutkan karena hambatan berkomunikasi secara bahasa antara dewan hakim dan para pihak maka ahli bahasa atau penterjemah harus dihadirkan dalam

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 32 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 33 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 11 ayat (1) “hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak”

persidangan<sup>16</sup>. Akan tetapi dalam beberapa persidangan yang memiliki keterbatasan bahasa di Pengadilan Agama Ngawi tidak menghadirkan penterjemah. Sebaliknya peran penterjemah diambil alih oleh hakim dengan komposisi hakim serta komunikasi dalam persidangan dengan menggunakan bahasa daerah. Alternatif ini telah menjadi sistem beracara di Pengadilan Agama Ngawi ketika terjadi keterbatasan bahasa hukum.<sup>17</sup>

Secara yuridis, ketika para pihak tidak mampu seutuhnya berbahasa Indonesia dan para hakim tidak mampu memahami bahasa dari para pihak maka diharuskan adanya juru bahasa atau penterjemah<sup>18</sup>. Juru bahasa atau penterjemah diatur dalam Pasal 53, Pasal 153 dan Pasal 177 ayat (1) KUHAP. Pengangkatan juru bahasa atau penterjemah untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dan untuk menghindari salah pengertian satu sama lain, sehingga akan diperoleh kebenaran dalam pemeriksaan<sup>19</sup> serta untuk membantu komunikasi antara hakim dengan yang diperiksa dihadapan persidangan, sehingga saling mengerti apa yang dimaksudkan oleh lawan bicaranya, menurut tatacara tertentu<sup>20</sup>.

Sudah tentunya penterjemah atau ahli bahasa dihadirkan atas inisiatif dewan hakim dengan kesadaran urgensinya penterjemah atau ahli bahasa dalam penanganan suatu perkara<sup>21</sup>. Maka hakim dapat memberikan

---

<sup>16</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>17</sup> Hidayat Mursito, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>18</sup> Hidayat Mursito, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 134

<sup>20</sup> *Ibid.*, 134

<sup>21</sup> *Ibid.*, 135

kebijakan untuk menghadirkan penterjemah atau ahli bahasa untuk membantu proses komunikasi dalam persidangan<sup>22</sup>.

Dalam kasus penggunaan bahasa daerah dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi, secara yuridis upaya alternatif yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Ngawi dinilai kontradiktif terhadap landasan yuridis yang ada. Karena pada dasarnya, hakim dalam memimpin persidangan secara lisan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti para pihak dan saksi<sup>23</sup>. Jika terjadi keterbatasan bahasa, para pihak berhak setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa atau penterjemah untuk membantu komunikasi dalam persidangan.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan tulisan dalam proses persidangan, setiap komunikasi akan direkam dalam Berita Acara Persidangan, sebagai laporan dan arsip untuk dijadikan bahan evaluasi. beberapa fungsi Berita Acara Persidangan dalam persidangan yaitu Sebagai dokumentasi pengadilan dan dasar bagi hakim dalam menyusun putusan<sup>25</sup>. Berita Acara Persidangan akan ditulis oleh panitera yang mengikuti persidangan. Berita Acara Persidangan diatur dalam Pasal 185 dan 186 HIR, Pasal 197 dan 198 R.Bg dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “Panitera, Wakil

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 177 ayat (1) “jika terdakwa atau saksi tidak faham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 153 ayat (2) “hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi”.

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 53 ayat (1) “dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dalam pasal 177”.

<sup>25</sup> <http://www.pta-ambon.go.id> diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 03:34 WIB

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim, yaitu dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan”.<sup>26</sup> Dalam proses persidangan yang menggunakan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi memberikan pandangan baru tentang penerapan Berita Acara Persidangan ketika dihadapkan dengan fakta tersebut.

Berdasarkan observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Ngawi menjelaskan, bahwa dalam proses persidangan yang menggunakan bahasa daerah atau istilah daerah yang nantinya muncul dalam berkas persidangan baik putusan sidang maupun Berita Acara Persidangan akan diterjemahkan dengan bahasa yang serumpun atau bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Contoh Pengadilan Agama di Aceh, biasanya menyebut kepala desa dengan istilah *kecik* dan juga kami menyebut Takmir dengan istilah *Tengku Imu* dan istilah tersebut dimasukkan kedalam berita acara persidangan<sup>27</sup>. Pandangan ini menjelaskan bahwa dalam proses persidangan hakim harus aktif dalam memberikan bantuan terutama dalam melakukan penemuan hukum terhadap fakta baru dalam persidangan yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang.

Secara yuridis, tidak ada aturan khusus tentang penggunaan bahasa daerah dalam persidangan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 serta pada Pasal 27 dan Pasal 28 PERPRES No. 63 tahun 2019 tidak dijelaskan secara spesifik tentang bahasa hukum terkhusus bahasa daerah dalam persidangan. Akan tetapi,

---

<sup>26</sup> <http://www.pta-ambon.go.id> diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 03:34 WIB

<sup>27</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020



pengadilan dilarang menolak perkara dengan dalih tidak ada atau kurang jelasnya hukum<sup>28</sup>.

Maka menurut asas pertimbangan hukum, hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum (*judge make law*) ketika terjadi kekurangan atau kekosongan hukum, yang pada kasus ini dilakukan dengan metode argumentasi. Sehingga hakim dapat melakukan penemuan hukum secara argumentasi untuk memberikan solusi efektif dalam persidangan terkait bahasa, yang pada nantinya akan menjadi hukum adat atau kebiasaan hakim pada pengadilan tersebut dalam menyelesaikan perkara yang serupa<sup>29</sup>.

Kebiasaan hakim yang menggunakan bahasa daerah sebagai upaya alternatif untuk berkomunikasi dalam persidangan harus juga dijadikan sebagai produk hukum tertulis. Dikarenakan perkara perdata yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum<sup>30</sup>. Maka dari itu istilah bahasa daerah atau bahasa lokal tersebut dimasukkan kedalam putusan persidangan dan diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan diperjelas dengan keterangan hakim. Sehingga dalam perkara tersebut memiliki legalitas hukum dan diperbolehkan sebagai sarana komunikasi untuk menjamin adanya kepastian hukum dan *equal justice under the law*.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

<sup>29</sup> R. Beny Rijanto, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Penerbit Universitas Terbuka, 2019). 20

<sup>30</sup> *Ibid.*, 21.



## **B. Analisis Implikasi Yuridis Penggunaan Bahasa Daerah sebagai Alat Komunikasi dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum**

Penggunaan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi dalam proses persidangan pastinya memiliki pengaruh dalam proses persidangan. Hakim dengan berbagai pertimbangan menggunakan bahasa daerah dalam proses persidangan untuk memberikan bantuan hukum atas kekurangan pemahaman bahasa hukum yang terjadi dalam proses persidangan<sup>31</sup>. hal ini dilakukan untuk memudahkan terwujudnya asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Seperti yang telah diketahui, tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang. Diantaranya yaitu Sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan dan Sudut pandang sosiologi, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.<sup>32</sup>

Dengan demikian, tujuan hukum sesuai dengan yang dikemukakan Gustav Radbruch sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian Radbruch mengajarkan

---

<sup>31</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>32</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 148

penggunaan asas prioritas, pertama selalu jatuh pada keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>33</sup>

Pada implikasinya, penggunaan bahasa daerah terhadap tujuan hukum, hakim Pengadilan Agama Ngawi memiliki pandangan tersendiri tentang peran bahasa hukum terhadap tujuan hukum. bahwa terkait penggunaan bahasa daerah tidak memiliki dampak spesifik terhadap tujuan hukum di Pengadilan Agama Ngawi. Pengaruhnya lebih kepada konsep beracaranya yang perlu diterjemahkan kedalam bahasa serumpun<sup>34</sup>. Sehingga mampu memberikan *win win solution* atas kekurangan penggunaan bahasa hukum yang terjadi.

Terkait mekanisme beracara yang digunakan Pengadilan Agama Ngawi dalam beracara dipersidangan yang menggunakan bahasa daerah yaitu<sup>35</sup>:

1. berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara utuh yang pastinya karena dewan hakim dan para pihak yang terlibat dalam persidangan tahu betul bahasa hukum dalam proses persidangan maka tidak terdapat kendala.
2. dalam proses persidangan terdapat beberapa kata yang menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. maka dalam kasus ini perlu diperjelas ke Bahasa Indonesia dalam Berita acara

---

<sup>33</sup> Ibid., 148

<sup>34</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

<sup>35</sup> Hidayat Mursito, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 9 Oktober 2020

persidangan. contohnya seperti yang telah dijelaskan hakim Pengadilan Agama Ngawi.

3. ketika para pihak tidak mampu seutuhnya berbahasa Indonesia dan para hakim tidak mampu memahami bahasa dari para pihak mana diharuskan adanya penterjemah.

Kebijakan yang dilakukan Pengadilan Agama Ngawi untuk penggunaan bahasa daerah sebagai alternatif untuk menjawab kekurangan para pihak dalam memahami bahasa hukum diakui menjadi solusi efektif untuk menjaga stabilitas dan kelanjutan persidangan, akan tetapi penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan perlu dianalisa menurut tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga proses alternatif yang dilakukan Pengadilan Agama Ngawi dapat mencapai tujuan hukum tersebut.

Dalam aspek kepastian hukum, penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi memberikan pengaruh terhadap proses komunikasi. Telah diketahui secara yuridis bahwa pembahasan tentang proses penggunaan berbahasa Indonesia dalam persidangan telah diatur pada Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta pada Pasal 27 dan Pasal 28 PERPRES No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang mewajibkan untuk

menggunakan bahasa indonesia pada forum nasional<sup>36</sup> dan komunikasi resmi<sup>37</sup>. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pada penggunaan bahasa hukum dalam perkara tertentu diperbolehkan menggunakan bahasa lain selain bahasa indonesia<sup>38</sup>, seperti yang di sebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Pandangan ini tentunya selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* bahwa dalam perkara tertentu diperbolehkan adanya bahasa daerah untuk membantu keterbatasan bahasa hukum menurut Bahasa Indonesia.

Jikalau dalam perkara lain tidak ada aturan khusus tentang bahasa maka hakim diwajibkan menghadirkan penterjemah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53, Pasal 153 dan Pasal 177 KUHAP. Ataupun jika dalam perkara yang membahas bahasa daerah secara spesifik, harus melalui kajian yuridis. karena tidak ada peraturan khusus yang membahas tentang bahasa daerah maka menurut asas pertimbangan hukum, hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum (*judge make law*) ketika terjadi kekurangan atau kekosongan hukum<sup>39</sup>.

Menurut asas pertimbangan hukum, hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum yang dilakukan dengan metode argumentasi dikarenakan dalam pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 serta pada

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 32 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Pasal 33 (1) “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 11 ayat (1) “hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak”

<sup>39</sup> Fauzan, “Kaidah Penemuan Hukum”, 48.

pasal 27 dan pasal 28 PERPRES No. 63 tahun 2019 tidak dijelaskan secara spesifik jika dalam persidangan terjadi keterbahasan penggunaan bahasa hukum. Maka hakim dapat melakukan penemuan hukum secara argumentasi untuk memberikan solusi efektif dalam persidangan terkait bahasa yang pada nantinya akan menjadi hukum adat atau kebiasaan hakim pada pengadilan tersebut dalam menyelesaikan perkara yang serupa.

Dalam aspek kemanfaatan hukum, Penerapan bahasa daerah sebagai alat komunikasi oleh hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi membantu komunikasi dalam berinteraksi dengan para pihak. Dari hasil observasi memberikan pandangan bahwa, penggunaan bahasa daerah memberikan efektifitas pengadilan untuk menangani perkara secara tepat dan cepat. penggunaan bahasa daerah menjadi efektifitas agar memudahkan berkomunikasi antara para pihak yang berperkara dengan hakim sehingga terwujud *check and balance* dan persidangan dapat berjalan tanpa hambatan dan para pihak mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*).

Peggunaan bahasa daerah dalam persidangan dilakukan karena adanya kekurangan dalam pemahaman bahasa hukum. Maka hakim memberikan kebijakan untuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal setempat dan menerjemahkannya kedalam Bahasa Indonesia. Hal ini tentunya memberi kemanfaatan kepada para pihak untuk menjalankan proses persidangan. Tentunya kemanfaatan hukum dari penggunaan bahasa

daerah harus didasari dengan kepastian hukum agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dalam persidangan.

Dalam aspek keadilan hukum, Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, maka diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan<sup>40</sup>.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral<sup>41</sup>.

Penggunaan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi dalam persidangan dianggap sebagai upaya untuk memberikan bantuan hukum atas keterbahasan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum dalam persidangan sehingga dapat mewujudkan keadaan seimbang (*mawzûn, balanced*) dalam berkomunikasi dan tidak menghambat jalannya proses persidangan. Sehingga penerapan keadilan yang dilakukan melalui penggunaan bahasa daerah dalam persidangan sebagai sarana komunikasi merupakan *win win solution (musâwâh, égalité)* dengan para pihak demi terciptanya keadilan dalam persidangan terkhusus pada para pihak yang memiliki kekurangan dalam penggunaan bahasa Indonesia.

---

<sup>40</sup> Ibid., 108

<sup>41</sup> Ibid., 106-107



Maka dari itu bentuk implikasi penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, diantaranya:

1. Penggunaan bahasa daerah berimplikasi terhadap kepastian hukum.

Karena pada dasarnya secara yuridis bahasa hukum menggunakan Bahasa Indonesia dan dalam menangani keterbatasan bahasa, hakim harus menghadirkan penerjemah jika dalam perkara tertentu tidak terdapat aturan untuk membolehkan bahasa lain. Penggunaan bahasa daerah dapat memiliki kepastian hukum ketika memiliki landasan hukum tertulis yang membahas secara spesifik tentang bahasa daerah dalam persidangan (undang-undang, putusan hakim). Sehingga penggunaan bahasa daerah dapat memiliki kekuatan hukum dalam persidangan.

2. Kemanfaatan hukum dari penggunaan bahasa daerah yaitu para pihak mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*) sehingga keterbatasan dalam memahami bahasa hukum bukan menjadi penghalang dalam melakukan pelayanan hukum. Tentunya kemanfaatan hukum dari penggunaan bahasa daerah harus didasari dengan kepastian hukum agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dalam persidangan.

3. Dari aspek keadilan, penggunaan bahasa daerah dapat mewujudkan keadaan seimbang (*mawzûn, balanced*) bagi hakim untuk berkomunikasi dengan kedua belah pihak dalam mengatasi

keterbatasan bahasa hukum. Sehingga terwujudnya *win win solution* (*musâwâh, égalité*) dalam persidangan. Hal ini menjadi nilai positif jika terdapat perbuatan hukum yang secara bahasa belum memiliki bahasa hukum. Tentunya didasari dengan landasan yuridis yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis, penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kesimpulan ini berdasarkan analisis yuridis yang mengharuskan menggunakan Bahasa Indonesia di forum formal dan komunikasi resmi (pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara). Berikutnya, hakim dalam memimpin persidangan harus menggunakan Bahasa Indonesia (pasal 153 KUHP) dan ketika terjadi keterbatasan bahasa maka hakim harus menghadirkan penterjemah atau ahli bahasa (pasal 177 KUHP). Secara spesifik, penggunaan bahasa daerah dapat memiliki kekuatan hukum tetap apabila melalui penemuan hukum oleh hakim (*judge make law*) atau Undang-Undang.
2. Bahwa dalam implikasi yuridisnya, penggunaan bahasa daerah dalam persidangan dapat mewujudkan keadaan seimbang (*mawzûn, balanced*) dalam keterbatasan berkomunikasi. Pihak-pihak yang memiliki keterbatasan bahasa hukum juga mendapat hak perlakuan yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*) untuk

mencari keadilan di persidangan. Sehingga penggunaan bahasa daerah dalam persidangan memberi keadilan dan kemanfaatan hukum. Tentunya yang lebih penting, hal ini harus didasari dengan kepastian hukum agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dalam persidangan.

## **B. Saran-saran**

1. Penggunaan bahasa daerah dalam persidangan perlu menjadi perhatian khusus baik dalam berkomunikasi secara lisan atau secara tulisan sehingga tidak terjadinya multi makna atau bahkan keaslahan arti yang nantinya mempengaruhi hasil persidangan.
2. Penggunaan bahasa daerah dalam persidangan secara keseluruhan seharusnya memiliki produk hukum tertulis seperti ditulis dalam berita acara persidangan dan putusan hakim. Sehingga dapat menjadi bukti autentik dan legalitas terhadap penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan.
3. Sebagai upaya mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, perlu diperhatikan secara cermat latar belakang penggunaan bahasa daerah dalam persidangan. karena bahasa daerah dalam persidangan dipergunakan sebagai upaya efektif atas kekurangan pemahaman bahasa hukum bukan sebagai bahasa pokok yang terus dilakukan disetiap persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Azhari Akmal Tarigan, *Islam Mahzab HMI Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan*, Jakarta: Kultura, 2007.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Basic Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Media Insani Publishing, 2010.
- Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Ernawati, S.H. I, M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Predana Media Grup. 2014.
- H. Darmansyah Hasyim, *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- H. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Iqbal Hasan. *Analisis Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Jaztim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2011.
- Lilis Hartini, M.Hum., *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2018.
- Margono., *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: PT Sinar Grafika. 2019.
- Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008
- Nyana Wangsa, S.H., M.H., *Hermeneutika Pancasila*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam*, Jakarta: Yayasan Bina Insan Cita, 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.



Peraturan Presiden Nomer 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

R. Beny Rijanto, *Hukum acara Peradilan Agama*, Penerbit Universitas Terbuka, 2019

Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.

Siti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interprestasi dan kontruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*. Aceh: UIN Arraniry Press.

Sudikno Mertokusumo, *penemuan Hukum*. Yongyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitati dan R. D*, Bandung: Elfabeta, 2007.

Suharni, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomer 7 Tahun 1989 Jo. Undang Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang Nomer 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Kenegaraan.

Usman Pakaya, *Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana*. Jurnal Negara Hukum, Volume 8 No. 1 , Juni 2017.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Al Qadau Volume 6 No. 1 , Juni 2009.

Edhy Rustan, *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar*. Jurnal Al Amwal Volume 1 No. 2 , September 2016.

Erwin Soedjipto, *Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan*. Skripsi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Melody Violine, *Bahasa Hukum Indonesia Dalam Berita Acara Pemeriksaan Sebuah Tinjauan Mengenai Keefektifan Kalimat*. Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2008.

Muhammad Alim, *Asas-asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*, Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 1, Juni 2010.

Nursapia Harap, *Jurnal Penelitian Kepustakaan*. Vol.08 no.1. Medan: IAIN Sumatra Utara. 2014.

Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih, *Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan*. Jurnal JIKH Volume 11 No. 3, November 2017.

Rahmad Nuthihar, dkk, *Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh*. Jurnal Metamorfosa Volume 8 No. 1 , Januari 2020.

Robertus Bellarmino Hari Aldhivianto R, *Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Persidangan Semu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2005*. Skripsi, Ponorogo: Universitas Sanatha Darma, 2008.

**Referensi Internet:**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bahasa> diakses pada 05 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

[www. pa-batang.go.id](http://www.pa-batang.go.id) diakses pada jumat, 14 Februari 2020 pukul 10:19 WIB

<http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

<http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

<http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

<http://web.pa-ngawi.go.id/en/tentang-pengadilan/statistik-pengadilan> diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 07:24 WIB

<http://www.pta-ambon.go.id> diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 03:34 WIB

